

**SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA: OPPORTUNITIES,
GROWTH AND CHALLENGES**

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: PELUANG,
PERTUMBUHAN DAN TANTANGAN**

**Syahriza Azizan Sayid¹, Awang Dewangga Wibiantoro², Mohamad Ikhya Ulumudien³,
Dede Nurohman⁴,**

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung^{1,2,3,4}
sayidsyahrizaazizan@gmail.com¹, wibiantoro88@gmail.com², lhya1995@yahoo.com³,
de2nur71@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study discusses the opportunities, growth and challenges of Islamic financial institutions in Indonesia, considering the country's large Muslim population and increasing demand for sharia-compliant financial services. Through a qualitative research approach based on literature study, this article examines the current state of Islamic financial institutions, details developments as evidenced by data from the Financial Services Authority (OJK), and compares the basic principles with conventional financial models. This research highlights the significant market potential, resilience during economic crises, and the important role of Islamic finance in driving inclusive economic growth. In addition, this study identified several challenges, such as regulatory obstacles, competition with conventional institutions, and the need for increased literacy and a skilled workforce. These findings aim to provide information to policy makers and stakeholders, as well as offer recommendations for strengthening the Islamic finance sector. This paper contributes to theoretical and practical understanding of Islamic finance as well as a reference for strategic actions to increase its development in Indonesia.

Keywords: Sharia Financial Institutions, Opportunities, Growth and challenges

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang peluang, pertumbuhan, dan tantangan lembaga keuangan Islam di Indonesia, mengingat populasi Muslim yang besar di negara ini dan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Melalui pendekatan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini meneliti keadaan terkini lembaga keuangan Islam, merinci perkembangan sebagaimana dibuktikan oleh data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan membandingkan prinsip-prinsip dasar dengan model keuangan konvensional. Penelitian ini menyoroti potensi pasar yang signifikan, ketahanan selama krisis ekonomi, dan peran penting keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti hambatan regulasi, persaingan dengan lembaga konvensional, serta kebutuhan akan peningkatan literasi dan tenaga kerja yang terampil. Temuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat sektor keuangan Islam. Makalah ini berkontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis mengenai keuangan Islam serta acuan tindakan strategis untuk meningkatkan pengembangannya di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Peluang, Pertumbuhan dan tantangan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan Islam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, permintaan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan syariah

semakin meningkat. Lembaga keuangan Islam di Indonesia mencakup berbagai jenis institusi, termasuk bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah.

Indonesia memiliki populasi dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia berdasarkan laporan dari *Times Prayer Global Muslim Population* pada tahun 2024, sekitar 87% dari total populasi Indonesia, yang

mencapai lebih dari 270 juta jiwa, adalah Muslim. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi sekitar 12,7% dari seluruh Muslim di dunia. Statistik ini menekankan pentingnya pasar halal di Indonesia, baik dari segi produk maupun layanan. Hal ini berdampak signifikan terhadap perkembangan keuangan syariah di negara tersebut. Dengan mayoritas penduduk yang menginginkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Namun, perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek regulasi, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional, serta rendahnya pemahaman dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga harus menghadapi tantangan dalam hal inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dan kompleks.

Di sisi lain, lembaga keuangan Islam di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah di sektor keuangan Islam.

Berdasarkan laporan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.375,84 triliun atau setara dengan US\$151,03 miliar (dengan kurs tengah BI per 30 Desember 2022 sebesar Rp15.731 per US\$). Data ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menyoroti pentingnya sektor keuangan syariah dalam

perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, dukungan dari masyarakat, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan terciptanya produk dan layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam di Indonesia serta menilai pertumbuhan dan perkembangan sektor ini. Pendekatan kualitatif dengan metode library research akan digunakan untuk mengeksplorasi literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan tahunan lembaga keuangan Islam, serta publikasi dari pemerintah dan lembaga terkait.

Dengan memahami tantangan dan pertumbuhan lembaga keuangan Islam di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik keuangan Islam. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat sektor keuangan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang melibatkan berbagai jenis referensi dan literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal, berbagai situs web, laporan berita, dan berbagai referensi terkait lainnya yang diperlukan untuk penunjang penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Lembaga keuangan Syariah adalah lembaga yang menjalankan aktivitas perbankan dan keuangan berdasarkan hukum syariah, yaitu hukum Islam yang melarang *riba* (bunga) karena dianggap eksploratif dan merugikan (Rusby, 2013), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Iqbal & Mirakhor, 2011). Selain itu, Transaksi keuangan harus berdasarkan usaha nyata (*asset-backed financing*) dan risiko wajar, bukan spekulasi (Mohammed, 2005). Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), lembaga keuangan syariah (LKS) mencakup semua kelompok yang beroperasi di sektor keuangan, yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Secara khusus, lembaga ini berfokus pada mendukung investasi perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sudarmi et al., 2024). Definisi ini mencakup berbagai bentuk institusi keuangan, termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Transaksi keuangan dalam lembaga ini harus didasarkan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, serta harus memiliki dasar yang kuat dalam aset nyata (Rusby, 2013).

Cheng dan Degryse (2010) dalam (Nengsih, 2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga peran lembaga keuangan dinilai sangat penting di sektor ekonomi. Pada sektor syariah, LKS memiliki peran dan fungsi, diantaranya:

1. Intermediasi keuangan, LKS sebagai lembaga perantara ini berfungsi mempertemukan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki surplus dana yang belum digunakan

dengan mereka yang membutuhkan dana untuk memenuhi berbagai keperluan mereka (Kristianti, 2020). Dengan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, mereka tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang etis dan adil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Hal ini menjadikan lembaga keuangan Islam sebagai bagian penting dari sistem keuangan yang inklusif dan berbasis nilai.

2. Pembiayaan usaha, Lembaga keuangan Islam berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dua mekanisme utama yang digunakan adalah skema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan jual beli aset (*murabahah*, *ijarah*, dan *salam*) (Mohammed, 2005).
3. Peningkatan kesejahteraan, Lembaga keuangan Islam berfungsi bukan hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Dengan berlandaskan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, lembaga keuangan Islam memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Lembaga keuangan Islam sering kali fokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ekonomi masyarakat sangat membutuhkan sistem kerja lembaga keuangan syariah terkhusus mengenai masalah permodalan yang dapat dipakai untuk mengembangkan daya tarik jual beli sehingga dapat memajukan perusahaan dalam

ekonomi nasional (Katman & Firawati, 2021). Pada konteks lebih kecil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) yang keberadaannya menjadi solusi potensial bagi masyarakat kalangan tersebut untuk memiliki usaha mikro sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi dan mengurangi angka kemiskinan (Soemitra, 2018). Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah, minat masyarakat terkait UKM semakin meningkat yang mana dengan UKM tersebut bukan membantu perekonomian pemiliknya, namun juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lainnya (Syafitri et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

a. Potensi Pasar

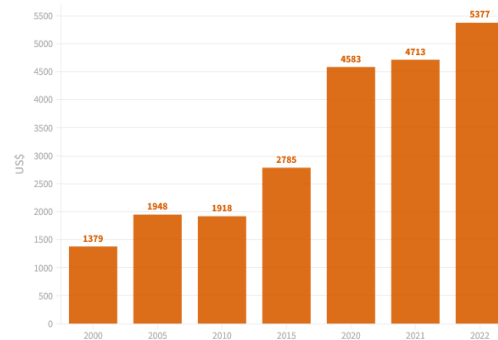
Indonesia memiliki populasi penduduk 270 juta jiwa dengan mayoritas muslim. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan dari *Times Prayer Global Muslim Population* pada tahun 2024, sekitar 87% dari total populasi Indonesia, yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, adalah Muslim. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi sekitar 12,7% dari seluruh Muslim di dunia.

Rank	Country	Muslims	Total population
1	Indonesia	243,162,662	279,497,312
2	Pakistan	236,003,214	244,562,916
3	India	221,754,648	1,439,965,245
4	Bangladesh	158,415,528	174,466,440
5	NIGERIA	116,717,491	228,409,962
6	Egypt	108,870,433	114,239,699
7	Iran	88,829,558	89,726,826
8	Turkey	84,477,477	86,201,507
9	ETHIOPIA	46,410,891	129,277,590
10	Iraq	45,919,555	46,383,389

Gambar 1. Populasi Penduduk Muslim di Dunia (Times Prayer, 2023)

Statistik ini menekankan pentingnya pasar halal di Indonesia, baik dari segi produk maupun layanan. Hal ini berdampak signifikan terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Potensi pasar yang besar ini menciptakan peluang bagi LKS untuk menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Produk seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau jenis pembiayaan lain semakin diminati oleh masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan syariah. Dengan mayoritas penduduk yang menginginkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Median Kekayaan Penduduk Indonesia (2000-2022)



Gambar 2. Median kekayaan penduduk Indonesia 2000-2022 (global wealth report, UBS, 2023)

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan memiliki potensi baik terhadap pasar LKS di Indonesia. Menurut laporan *The Union Bank of Switzerland (UBS)* dalam *Global Wealth Report 2023* mencatat bahwa median kekayaan penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebesar US\$5.377 atau sekitar Rp82,2 juta (kurs Rp15.282/US\$), mengalami peningkatan sebesar 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$4.713. Nilai median

dijadikan acuan karena lebih menggambarkan kekayaan mayoritas penduduk di sebuah negara. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, yang memberikan implikasi signifikan terhadap potensi pasar LKS di Indonesia.

Selain itu, peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat. Hal ini membuka peluang bagi LKS untuk menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih sejahtera. Masyarakat yang memiliki kekayaan lebih tinggi cenderung mencari peluang investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. LKS dapat menawarkan produk investasi seperti sukuk, reksadana syariah, dan deposito *mudharabah* yang memberikan imbal hasil yang kompetitif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peningkatan kekayaan median juga dapat memperluas inklusi keuangan, karena lebih banyak orang memiliki aset yang dapat dikelola melalui lembaga keuangan. LKS dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke layanan keuangan syariah bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

b. Keunggulan Konsep

Secara sistem, bank dan lembaga keuangan syariah sebenarnya memiliki keunggulan dibandingkan lembaga konvensional. Misalnya, ketika Indonesia mengalami krisis beberapa tahun lalu, lembaga keuangan syariah terbukti mampu bertahan dan bahkan menghasilkan keuntungan saat industri perbankan nasional hampir runtuh (Sulistyowati, 2021).

LKS memiliki ciri khas yang menjadikannya pembeda dengan

lembaga keuangan konvensional seperti prinsip investasi bagi hasil yang merupakan *win to win solution* terhadap setiap individu yang terlibat transaksi keuangan, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan tujuan membungakan uang yang jelas merugikan salah satu pihak. LKS menggunakan prinsip jual beli pada transaksinya, sedangkan konvensional menggunakan prinsip pinjam-meminjam. Pada LKS hubungan dengan nasabah adalah kemitraan, namun pada konvensional hubungan kreditur-debitur. Investasi pada LKS hanya pada sektor halal, namun pada konvensional memperbolehkan investasi pada sektor haram. Produk pada LKS sesuai fatwa Dewan Syariah yang melarang terhadap *gharar* dan *maysir*, tetapi pada konvensional tidak terdapat dewan syariah sehingga terkadang terlibat dalam spekulasi valuta asing yang menyebabkan kesenjangan antara sektor riil dan moneter. Dan pada LKS keseimbangan pasiva dan aktiva melalui bagi hasil. Namun, pada konvensional memberikan peluang untuk penyalahgunaan dana pinjaman, dan rentan terhadap spread negatif (Sulistyowati, 2021).

B. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

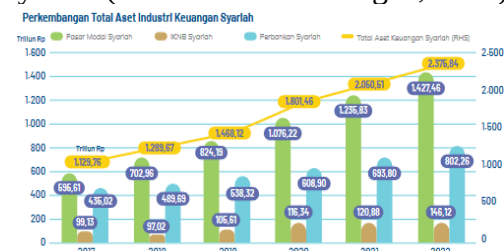
Lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta dukungan dari pemerintah dan regulator. LKS memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan alternatif yang beretika sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992

dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan bank syariah pertama di negara ini. Sejak itu, sektor ini telah berkembang pesat dengan semakin banyaknya lembaga yang menawarkan produk dan layanan keuangan syariah, termasuk bank syariah, unit usaha syariah di bank konvensional, dan perusahaan asuransi syariah (Sulistyowati, 2021).

a. Pertumbuhan Aset

Sektor Jasa Keuangan Syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga subsektor utama, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang mencakup Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Lembaga Non-Bank Syariah lainnya, serta Pasar Modal Syariah yang meliputi Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).



Gambar 3. Indonesian Sharia Financial Development Report OJK, 2022

Pada tahun 2022, *market share* keuangan syariah mencapai 10,69% terhadap keuangan nasional; *market share* perbankan syariah 7,09%, IKBN Syariah 4,74%, dan Pasar Modal Syariah sebanyak 18,27%. Pada tahun ini total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.375,48 T, mampu tumbuh 15,87% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya Rp 2.050,44 T (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Menurut laporan OJK 2022, Aset industri syariah Indonesia terbagi dalam Sektor; Perbankan Syariah, IKNB Syariah, dan Pasar Modal Syariah (tidak termasuk saham syariah). Perbankan

syariah memiliki institusi atau instrumen yang terdiri dari 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, 167 BPR Syariah. IKNB Syariah terdiri dari institusi atau instrumen 58 asuransi syariah, 31 perusahaan pembiayaan syariah, 7 modal ventura syariah, 10 dana pensiun syariah, 7 *fintech* syariah, 98 IKNB lainnya. Dan pasar modal syariah (tidak termasuk saham syariah) terdiri dari 1 manajemen investasi syariah, 61 unit pengelola investasi syariah, 78 sukuk negara (*outstanding*), 221 sukuk korporasi (*outstanding*), dan 274 reksadana syariah (*outstanding*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

C. Tantangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

a. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional masih tinggi. Bank konvensional, yang berdiri sejak kemerdekaan Indonesia, sudah mendarah daging dan melekat di setiap pribadi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini bahwa masyarakat Indonesia masih mempercayai pelayanan bank konvensional, baik dari segi pembiayaan (*financing*), penghimpun dana (*funding*) maupun jasa (*service*). Bahkan ketika wawancara dengan Endang Lailatul Qodar, salah seorang tokoh masyarakat sekaligus nasabah bank konvensional, dia menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam kredit pembiayaan, baik dalam bank konvensional maupun syariah. Justru proses administrasi bank konvensional lebih mudah daripada bank syariah yang terlalu rumit dan banyak persyaratan. Menurut Wahid Hasyim, salah seorang pelaku perbankan syariah, baru sekitar 60% prinsip-prinsip syariah dipraktekkan dalam perbankan syariah. Masih melekatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan

konvensional menjadi salah satu penghambat lembaga keuangan syariah (Itang, 2014).

b. Regulasi dan Kebijakan

Pembuat kebijakan yang tidak aspiratif menjadi salah satu faktor tantangan LKS. Perundang-undangan yang mendukung akan sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan LKS. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah, yaitu: Minoritasnya fraksi pendukung di DPR, Adanya kepentingan kelompok, bukan kepentingan umat, Tidak menampung aspirasi masyarakat. Terhambatnya proses pembuatan kebijakan lembaga keuangan syariah bila aspirasi umat dari bawah tidak diakomodir menjadi sebuah pertimbangan untuk dapat diputuskan (Itang, 2014).

Bank syariah di Indonesia, menghadapi tantangan dimana bank beroperasi dalam sistem ekonomi campuran yang kurang di dukung regulasi karena pengawasannya masih menyatu dengan bank konvensional. Sehingga diperlukan strategi pengembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan perbankan konvensional (Fasa, 2013).

c. Kurangnya Sumberdaya Manusia Keuangan Syariah

Kurangnya SDM dan tenaga ahli menjadi penghambat perkembangan lembaga keuangan syariah, baik ditingkat pembuat kebijakan, pelaku, praktisi dan akademisi. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat penting, yaitu SDM yang memiliki pengetahuan luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten (Itang, 2014).

d. Literasi Keuangan

Tabel 1. Tabel Literi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022	2023
Literasi	8,93%	9,14%	39%
Inklusi	9,10%	12,12%	12,12%

Sumber: (CNBC Indonesia, 2023) data diolah

Sejak tahun 2019 ke 2022, indeks literasi keuangan syariah Indonesia masih berada di level 9%, meski inklusinya naik dari 9% ke 12% dan kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah naik 30% di tahun 2023 menjadi 39%. Namun, inklusi keuangan syariah tercatat masih stagnan di angka 12%. Untuk negara dengan jumlah populasi pemeluk agama islam terbesar di dunia, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah dinilai masih sangat rendah (Fasa, 2013).

Kesiapan masyarakat Islam Indonesia dalam menerima lembaga keuangan syariah sering kali disalahpahami. Ada anggapan yang keliru bahwa mayoritas masyarakat Muslim telah terlalu dipengaruhi oleh sistem keuangan konvensional, sehingga mereka cenderung mencari alasan untuk menghindari kembali ke ajaran Islam yang murni dan konsisten (Indratno,

2010). Rasionalitas pemeluk Islam dalam berekonomi, dimana pengejaran keuntungan materi tidak terlalu mempertimbangkan persoalan halal haramnya riba (Fasa, 2013). Persepsi yang kurang tepat ini menyebabkan lembaga keuangan syariah dianggap hanya cocok untuk kelompok masyarakat tertentu.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor utama (Sulistyowati, 2021). Meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hal ini tidak otomatis menjadikan Indonesia memiliki aset dan pangsa pasar ekonomi syariah terbesar. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah, serta kurangnya informasi dan pendidikan mengenai lembaga keuangan syariah, menjadi penyebab utamanya. Akibat kurangnya sosialisasi juga akan menimbulkan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami perbankan syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Sektor keuangan Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh dukungan besar dari pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi yang menguntungkan. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi tantangan yang cukup besar, termasuk hambatan regulasi, persaingan dari lembaga keuangan konvensional, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan upaya bersama dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, dengan fokus pada peningkatan kerangka regulasi, peningkatan pendidikan, dan peningkatan literasi keuangan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini,

lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat lebih mendukung keuangan inklusif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan, memanfaatkan permintaan yang tinggi akan layanan keuangan yang sesuai syariah di Indonesia mengingat populasi umat Muslim yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasa, M. I. (2013). Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal EKONOMI ISLAM*, 2(1), 19–40.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404180032-17-528451/ojk-literasi-keuangan-syariah-warga-ri-tumbuh-30-di-2023>
<https://timesprayer.com/en/muslim-population/>
<https://www.ojk.go.id/id>
<https://www.ubs.com/global/en/family-office-uhnw/reports/global-wealth-report-2023>
- Indratno, B. (2010). PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Majalah Ilmiah Ekonomika*, 13(2), 47–52.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Wiley.
- Itang. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 213–224.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1280>
- Katman, M. N., & Firawati. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat. *Ekonomi Islam*, 1(I), 26–41.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi

- Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339.
<https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Mohammed, O. (2005). *Islamic Financial Services*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240.
<https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2230>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Indonesian Sharia Financial Development Report. *Indonesian Sharia Financial Development Report*, 1–184.
- Rusby, Z. (2013). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Soemitra, A. (2018). *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)* (1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
- Sudarmi, Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2024). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 3(4), 1570–1579.
- Sulistyowati. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66.
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Syafitri, A. D. A., Dianti, D. L., Salsavira, N., & Oktafia, R. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dan Daya Tarik Masyarakat Terkhusus Pada Sektor Umkm. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 147–154.
<https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.686>